



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai, Km.4 Komp. Perkantoran Pemda Rohul – Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113, Fax. (0762) 91113, website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR :421.5 / DPPO-Dikmen/7200/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
YANG DIKELOLA OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca** : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2814/C/OT/2000, tanggal 11 April 2000, tentang pembukaan dan Penegerian Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang pembentukannya ditetapkan dengan Akta Sepriyandi, SH Nomor 02 tanggal 5 Mei 2015 di Rokan Hulu;
- b. bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap Sekolah, dipandang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Perolehan Nilai dan Rekomendasi Izin Operasional pada Instrumen Penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suatu Sekolah tanggal, 3 Agustus 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional kepada SMK Perkebunan LPMD Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan **NSS 50.4.14.05.06.004** untuk kompetensi Keahlian **AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN**, yang dimulai pada Tahun Pelajaran 2015/2016 di Desa Muara Dilam.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam pelaksanaannya, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir pengaralan
Pada Tanggal 13 Syawal 1436 H
13 Agustus 2015 M

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

